



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2162 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, untuk pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran barang dan/atau jasa di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, untuk pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 26/M-Dag/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan;
 - b. melakukan penyelesaian permasalahan barang beredar dan/atau jasa yang memerlukan penanganan yang efektif, sinergis, terkoordinasi dan melibatkan instansi teknis terkait;
 - c. melakukan pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa serta Alat ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dikoordinir oleh Ketua Tim;
 - d. menginventarisasi temuan di lapangan dan sekaligus menyelesaikan pemecahannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Polewali Mandar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 21 Maret 2024


Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2162 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 MARET 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TERPADU PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM
Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
Anggota : 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian
dan Pangan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
3. Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop
4. Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop
5. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan
Konsumen Disperindagkop
6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop
7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas
Kominfo, Statistik dan Persandian
8. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
9. Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-
undangan Satuan Polisi Pamong Praja
10. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
11. Kepala Bidang Penanaman Modal dan PTSP
12. Fungsional Perencana Bidang Ekonomi Balitbangren
13. Analis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
14. Penguji Mutu Barang Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
15. Pengawas Perdagangan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
16. Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
17. Kepala Seksi Pemdik Serlik Balai POM Provinsi Sulawesi
Barat
18. Kanit III Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar
19. Ka. UPTD Metrologi Legal
20. Ka. UPTD Labkesda Kabupaten Polewali Mandar
21. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja
22. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah
23. Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 Maret 2024

